

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum merupakan sebuah lembaga non profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, tetapi seperti biaya operasional di pengadilan itu ditanggung oleh si klien, itupun kalau si klien mampu, tetapi biasanya lembaga bantuan hukum memilih kasus masing-masing dalam memilih sebuah kasus yang akan ditangani sesuai dengan visi-misinya.¹⁶

Peran lembaga bantuan hukum sangat di butuhkan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Adapun kegiatan dari lembaga bantuan hukum yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi hukum
- b. Konsultasi
- c. Pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi

Lembaga bantuan hukum adalah suatu wadah yang terorganisir
Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas

¹⁶ . Siti Aminah, *Hak Tentang Bantuan Hukum Terhadap Analisa UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012),h.54

yang tidak mampu/buta hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya.

- a. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai negara hukum dan hak-hak asasi manusia pada umumnya serta khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat baik kepada pejabat atau warga negara biasa agar sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.
- b. Membina dan memperbaharui hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Sejarah Terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Konsep mengenai lembaga bantuan hukum adnan buyung, mengajukan dalam kongres ke III di Jakarta, pada tahun 1969 dan memperoleh persetujuan akan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. Dengan adanya surat keputusan peradin pada tanggal 28 oktober 1970 mengenai berdirinya lembaga bantuan hukum di Jakarta, maka pada tanggal 1 april lembaga bantuan hukum, berdiei secara fisik. Proyek peradin ini memperoleh dana dari anggaran belanja pemerintah daerah khususnya ibukota Jakarta, pada masa ali sadikin, yang menjabat sebagai gubernur yang kemudian dilanjutkan oleh noly tjokpranolo, selain itu memperoleh dana dari masyarakat serta bantuan dari luar negeri yang tidak mengikat. Lembaga bantuan hukum Jakarta saat ini dikelola oleh yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), dan memiliki beberapa cabang.

Dalam perkembangannya lembaga bantuan hukum tumbuh seperti yang terjadi saat ini dengan nama dan jenis disatukan dalam wadah norma etika dalam undang-undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum termasuk juga tujuan dari bantuan hukum itu, disatukan dalam satu misi yaitu melindungi harkat dan martabat manusia.

3. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum

Adnan buyung nasution, dalam bukunya yang berjudul “bantuan hukum di Indonesia” mengatakan bagi Indonesia, arti dan tujuan bantuan hukum setidaknya sudah jelas sebagaimana tercantum dealam anggaran dasar lembaga bantuan hukum. Berbeda dengan umumnya program bantuan hukum di asia, lembaga bantuan hukum memiliki tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya. Disamping memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dengan arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum. Lembaga bantuan hukum juga berambisi untuk turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum segala bidang.¹⁷

Tujuan pokok yang ingin dicapai lembaga bantuan hukum

- a. Memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang buta hukum
- b. Meumbuhkan dan membina kesadaran masyarakat akan hak-hak sebagai subyek hukum

¹⁷. Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta : Lp3es),h.27

- c. Mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tujuan zaman

4. Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dilakukan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini:

- a. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung
- c. Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2003
- d. Peraturan Pemerintah Nomer 83 Tahun 2008 tentang persyaratan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma
- e. Keputusan Mahkamah Agung Nomer KMA/023/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman dan tugas pelaksanaan administrasi pengadilan.

B. Proses Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian di pahami sebagai akhir ketidak stabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. a. Perceraian Menurut Hukum Islam

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di

sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

أَبْغَضُ أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

Hadis ini diriwayatkan Abu Daud No. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.¹⁸

Tetapi Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

b. Dasar Hukum Perceraian

Agama islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Merupakan ajaran lengkap dan sempurna, baik menurut pemeluknya maupun keyakinan doktrinnya. Dari kebenaran dan kelengkapannya itulah yang tercakup dalam segala aturan dan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek manusia lahir dan batin ataupun dunia akhirat. Oleh sebab itu, islam menjadi hukum diatas segala gerak-gerik orang muslim, dalam perbuatannya, perkataan-perkataan, tindakan-tindakannya setiap hari sosial, ekonomi, politik, serta

¹⁸. Masyhur Ali Nashif, *Pokok-Pokok Hadist Rasulullah Saw Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 1993),h.125

menjadi tujuan hidupnya sehingga islam merupakan peraturan masyarakat dalam bentuk yang islamistis.

Mengenai perceraian yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini diatur pula dalam hukum Islam, namun bukan berarti bahwa Agama Islam memberikan kebebasan terhadap penganutnya untuk melakukan perceraian, melainkan untuk mengaturnya supaya perceraian itu membawa hikmah bagi umat manusia di muka bumi ini. Dalam hukum Islam, masalah perceraian jika dilihat secara tekstual diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandangnya bahwa masalah perceraian itu adalah suatu masalah yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwasanya perbuatan cerai antara suami isteri adalah perbuatan yang halal, akan tetapi amat sangat dibenci oleh Allah SWT. di atas pula dijelaskan oleh Soemiyati bahwa sekalipun perceraian itu halal akan tetapi Islam tetap memandang sebagai perbuatan yang melanggar asas-asas hukum Islam. Dengan demikian sangat logis apabila proses perceraian ini diatur dalam hukum tertentu. Undang-undang perkawinan, kitapun menganut prinsip-prinsip mempersulit, namun tidak mesti terjadinya perceraian. Hal ini telah sesuai dengan hadis di atas.

Agama Islam telah menganjurkan untuk hidup berumah tangga yang bahagia serta sejahtera, di dalamnya terjadi interaksi yang harmonis serta agamis dan selalu terwujud Mawaddah dan Rahmah.

Perkawinan merupakan ikatan sakral lagi kuat dengan akad nikah, ijab qabul, yang terjadi sekali seumur hidup. Begitu kuatnya ikatan ini Allah SWT. berfirman dalam Al Qur'an pada surah An-Nisa ayat 21 sebagai berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan).

Dengan melihat makna ayat tersebut di atas, maka hendaklah suami maupun isteri untuk memelihara ikatan yang kokoh tersebut. Jadi tidak halal bercerai kecuali darurat. Darurat yang dimaksud di sini yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku isterinya atau sudah tidak punya rasa cinta dengannya. Sebab soal hati hanya terletak genggam Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, maka dari itu sangat dibenci dan dilarang. Adapun hukum cerai menurut ahli fiqh, tampaknya mereka berbeda pendapat. Menurut Sayyid Sabiq, pendapat yang terkuat adalah yang mengatakan terlarang, kecuali dengan alasan yang benar. Sedangkan menurut M. Djamil Latif, hukum talak itu berbeda antara wajib,

sunnah, mubah, makruh dan haram, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu talaq dalam hal syiqaq, karena juru damai memandang bahwa talaq itulah jalan satu-satunya untuk menghentikan syiqaq mereka, talak mali (suami meng-illa' istrinya) sesudah tempo 40 hari lewat, dan tidak kembali kepada istrinya, maka diwajibkan membayar kafarat, talak karena ada sebab cacat suami yang tidak disenangi oleh istri begitupun juga sebaliknya, ada cacat istri yang tidak disenangi suami.
- b. Sunnah, yaitu dengan sebab buruknya akhlak istri dan tabiatnya dan tidak pula menjaga kehormatannya sebagai istri dari sang suami.
- c. Mubah yaitu talak ketika ada derajat karena kedua suami istri telah sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat melanjutkan perkawinan mereka lagi.
- d. Makruh yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab yang berwujud kepada cerai. Ini menurut pendapat imam syaf'i dan hambali akan tetapi menurut sebagian ulama hanafi, hukumnya haram, karena yang demikian itu memberi kemelaratan atau membawa istri kepada kemelareatan.
- e. Haram yaitu apabila menjatuhkan talak apabila istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci yang telah dicampuri, atau menjatuhkan talak kepada istri tanpa ada sebab akibat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya talak itu dibolehkan oleh Allah Swt. Namun dipandang tercela karena mempunyai akibat yang buruk terhadap diri suami istri, anak-anak serta keluarganya dari masing-masing kedua belah pihak.

C. Perceraian Menurut Hukum Positif

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan mengenai definisi perceraian, undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan, disamping itu yakni kematian dan putusan pengadilan.¹⁹

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, di mana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

¹⁹. Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika 20130,h.15

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan-peraturan sendiri 35 Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

D. Macam-macam Penyelesaian Perkara

1. Pengertian Litigasi

Proses penyelesaian kasus yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut “litigasi” yaitu suatu penyelesaian kasus yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.²⁰

Litigasi merupakan proses penyelesaian kasus di pengadilan, yang mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah putusan yang menyatakan *win lose solution*.

Proses penyelesaian perkara oleh para pihak yang berperkara dapat dilalui melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti

²⁰ . Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: Universitas Trisakti 2010),h.89

perkara tersebut akan diperiksa oleh hakim dalam rangkaian suatu persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakan hukum berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.²¹

a. Kelebihan Penyelesaian Perkara Menggunakan Jalur Litigasi yaitu :

- 1) Putusan peradilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti
- 2) Bersifat final
- 3) Menciptakan posisi hukum para pihak menang atau kalah (*win and lose position*)
- 4) Dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan

Dikatakan oleh sudikno mertokusumo, bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu :

- 1) Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat
- 2) Kekuatan pembuktian
- 3) Kekuatan eskutorial atau kekuatan dilaksanakan

²¹ . Muhammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Surakarta, Universitas Sebelas Maret 1995),h.32

2. Pengertian Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin.

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan administrative sebagaimana beracara di peradilan umum dan *win-win solotion*.²²

Jenis-jenis penyelesaian sengketa secara non litigasi:

a. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai penghubung untuk berkomunikasi antara paera pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat difahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama terciptanya suatu perdamaian berada ditangan para pihak sendiri. Sedangkan peraturaturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan (perma No. Tahun 2008) mendefinasikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana tertutup dan rahasia.

Prinsip-prinsip ini menjadi daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi.

²².Haula Afdhol, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* h.20

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum. Bernegosiasi sudah menjadi aktifitas kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara umum negosiasi adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian antara pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan tercapainya kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang harmonis dan kreatif. Dalam proses negosiasi para pihak akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

Merujuk pada pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 kesepakatan yang telah diraih dan dibuat secara tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik dan harus didaftarkan ke pengadilan paling lama 30 hari sejak penandatanganan. Negosiasi biasanya dilakukan dengan perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang paling penting dalam negosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak bersama-sama duduk untuk menyelesaikan masalah.

Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan para pihak telah luntur maka negosiasi akan menjadi suatu yang sia-sia. Namun jika para pihak dapat duduk secara

bersama-sama dengan iktikad baik dan mencari suatu kesepakatan maka negosiasi akan menjadi suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat tepat, sederhana dan menguntungkan kedua belah pihak.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian perkara perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun keunggulan arbitrase dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara lain:

- 1) *Arbitrase relative* lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan suatu jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter maka arbiter ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi karena para pihak tidak dapat memilih hakim dalam memeriksa perkara.
- 2) *Arbiter* merupakan orang yang ahli dibidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah orang yang sudah berpengalaman aktif dibidangnya selama 15 tahun.

- 3) Kepastian hukum lebih terjamin karena keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun putusan tersebut dapat dibatalkan apabila terjadi hal-hal tertentu seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan iktikad tidak baik oleh arbiter.

Sedangkan kelemahannya antara lain:²³

- a) Biaya yang relative mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung oleh para pihak (pihak yang kalah).
- b) Putusan arbiter tidak memiliki kekuatan eskutorial sebelum di daftarkan ke pengadilan.
- c) Arbiter ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang difinitif terhadap semua sengketa hukum.

²³. Frans Hendra Dinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa* h.19

